



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Pemerintah Kabupaten membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang diketuai oleh Bupati;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur yang disertai dengan penyesuaian tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur karena perkembangan keadaan saat ini, serta adanya perubahan nomenklatur Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
6. Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
7. Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur.

8. Dewan ...

8. Dewan Kabupaten Kutai Timur adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
9. Dewan Kecamatan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan di wilayah Daerah .
10. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur yang ex officio berada di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
11. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Lembaga Non Struktural yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan operasional bidang ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah.
12. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
13. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kumpulan pejabat dan/atau pemangku kepentingan yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sesuai bidang dan keahliannya.
16. Kelompok Kerja Ahli yang selanjutnya disingkat Pokja Ahli adalah kumpulan sejumlah pakar yang memiliki keahlian di bidang ketahanan pangan dan bertugas menghimpun, mengolah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan dan mendampingi sekretariat DKP.
17. Kelompok Kerja Teknis yang selanjutnya disebut Pokja Teknis adalah kumpulan para pejabat dan pemangku kepentingan yang bertugas merumuskan kebijakan ketahanan pangan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan sesuai sektornya.
18. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah ...

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

19. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
20. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
21. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
22. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
23. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
24. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

25. Cadangan ...

25. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten;
26. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
27. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
28. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
29. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
30. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal
31. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
32. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
33. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
34. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
35. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
36. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Dewan Ketahanan Pangan yang terdiri dari:

- a. Dewan Kabupaten Kutai Timur;
- b. Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur; dan
- c. Dewan Kecamatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dewan Kabupaten Kutai Timur

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten Kutai Timur berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dewan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan daerah;
 - d. membantu dalam mempersiapkan pertanggung jawaban kepala daerah dalam bidang ketahanan pangan kepada legislatif dan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan sistem pendataan dan informasi pangan dan gizi sebagai isyarat dini (*early warning system*) untukantisipasi kerawanan pangan dan gizi masyarakat.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur secara *ex officio* berada di Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada Dewan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - c. memberikan masukan kepada Dewan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka memecahkan masalah pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - e. mempersiapkan bahan laporan Dewan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - f. menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Dewan Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur dibantu oleh unsur staf administrasi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Timur.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur melalui Ketua Harian.

Bagian Ketiga

Dewan Kecamatan

Pasal 5

- (1) Dewan Kecamatan berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dewan Kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - c. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di tingkat kecamatan; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi kepada Dewan Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Paragraf Kesatu

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

- I. Ketua : Bupati Kutai Timur
- II. Ketua I : Wakil Bupati Kutai Timur

III. ...

- III. Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
- IV. Ketua Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Harian Kabupaten Kutai Timur
- V. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten
Kutai Timur
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai
Timur
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai
Timur
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kutai Timur
5. Kepala Badan Penyuluhan Kabupaten
Kutai Timur
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kutai Timur
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
Kutai Timur
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Timur
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Kutai Timur
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai
Timur
11. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
12. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabu. Kutai Timur
13. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kutai Timur
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai Timur
15. Kepala ...

15. Kepala Dinas Sosial Sosial Kabupaten Kutai Timur
16. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
18. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kutai Timur
19. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur
21. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur
22. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur
23. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kutai Timur
24. Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI) Kabupaten Kutai Timur.

(2) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Susunan Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

Paragraf Ketiga

Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dewan Kecamatan terdiri dari:

I. ...

- I. Ketua : Camat
- II. Sekretaris : Ka UPT , Balai Penyuluh Pertanian
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Kecamatan
 - 2. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan
 - 3. Penyuluh Pertanian Lapangan sekecamatan
 - 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan desa
 - 5. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan
 - 6. Kepala Desa se – Kecamatan.

(2) Susunan Organisasi Dewan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dewan Kabupaten Kutai Timur mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur dapat mengundang pejabat tertentu dan unsur terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.
- (3) Dewan Kabupaten Kutai Timur wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 11

- (1) Dewan Kecamatan mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Kecamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Dewan Kecamatan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 12

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing atau antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dan/atau Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII ...

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dan Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Mei 2015
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN